

TESIS

**TINJAUAN HAK ASASI MANUSIA  
TERHADAP PERKAWINAN BEDA AGAMA**



**CHARITY EGA MAHARANI**

**No. Mhs: 135202061**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM  
PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA  
2017**



UNIVERSITAS ATMAJAYA YOGYAKARTA  
PROGRAM PASCASARJANA  
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM

HALAMAN PERSETUJUAN

Nama : Charity Ega Maharani  
NPM : 135202061/PS/MIH  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Konsentrasi : Hukum Tata Negara  
Judul Tesis : Tinjauan Hak Asasi Manusia Terhadap Perkawinan  
Beda Agama

Nama Pembimbing Tanggal Tanda Tangan

Dr. Y. Sari Murti W., S.H., M.Hum.

28 Februari 2017

Dr. G. Sri Nurhartanto, S.H., LL.M

16 Januari 2017



UNIVERSITAS ATMAJAYA YOGYAKARTA  
PROGRAM PASCASARJANA  
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM

PENGESAHAN TESIS

Nama : Charity Ega Maharani  
NPM : 135202061/PS/MIH  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Konsentrasi : Hukum Tata Negara  
Judul Tesis : Tinjauan Hak Asasi Manusia Terhadap Perkawinan  
Beda Agama

Telah diuji dan dinyatakan lulus dihadapan dewan penguji pada hari Selasa,  
21 Februari 2017


Nama Penguji

TandaTangan

1. Ketua : Dr. Y. Sari Murti W., S.H., M.Hum. ....

2. Sekretaris : Dr. G. Sri Nurhartanto, S.H., LL.M. ....

3. Anggota : Dr. G. Widiartana, S.H., M.Hum. ....

  
KETUA PROGRAM STUDI  
PROGRAM PASCASARJANA  
DR. E. SUNDARI, S.H., M.Hum

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Charity Ega Maharani  
Program Studi : Magister Ilmu Hukum  
NPM : 135202061/PS/MIH  
Jurusan : Hukum Tata Negara  
Judul Tesis : Tinjauan Hak Asasi Manusia Terhadap Perkawinan Beda Agama

Menyatakan bahwa karya ini merupakan karya asli penulis. Belum pernah diajukan sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar akademik, baik di Universitas Atma Jaya Yogyakarta maupun di Perguruan Tinggi lainnya, kecuali pada bagian yang diambil sebagai acuan. Seluruh informasi di dalam tesis ini yang berasal dari penulis lain telah diberikan penghargaan dengan menyebut nama pengarang, judul buku atau tulisan aslinya, dan di cantumkan di dalam daftar pustaka.

Yogyakarta, 21 Februari 2017

Yang menyatakan,

Charity Ega Maharani  
NPM: 135202061/PS/MIH

## Intisari

Fenomena perkawinan beda agama yang terjadi di kalangan masyarakat dapat menimbulkan permasalahan dari segi hukum. Adapun yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah : *Pertama*, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa pelaksanaan perkawinan beda agama tidak secara jelas mengatur ataupun melarang perkawinan beda agama. *Kedua*, Tinjauan hak asasi manusia dalam pelaksanaan perkawinan beda agama di Indonesia. Penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif yuridis yaitu dengan mengkaji peraturan-peraturan hukum yang berkaitan dengan masalah perkawinan dan berhubungan dengan kasus pada penelitian ini. Pendekatan yang digunakan dalam kasus ini adalah pendekatan perundang-undangan untuk memperoleh gambaran tentang pelaksanaan perkawinan beda agama di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa sahnya suatu perkawinan dari sudut agama, jika suatu agama memperbolehkan perkawinan beda agama maka perkawinan agama boleh dilakukan tetapi jika suatu agama melarang perkawinan beda agama maka perkawinan tersebut tidak dapat dilakukan. Kenyataannya, setiap agama di Indonesia melarang untuk melakukan perkawinan beda agama. Oleh karena itu, perkawinan beda agama adalah perkawinan yang tidak sah menurut undang-undang perkawinan. Terkait dengan perkawinan beda agama pada pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 Tentang Perkawinan memunculkan penafsiran yang cukup luas dan menimbulkan pertentangan antar norma sehingga tidak dapat menjamin terpenuhinya hak atas kepastian hukum yang adil sebagaimana diatur dalam pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Negara memiliki kewajiban untuk melayani keragaman warganya secara adil terlepas dari agama dan kepercayaan yang dianut.

Kata kunci : Pernikahan beda agama, undang-undang no.1 Tahun 1974, hak asasi manusia

## Abstract

Interfaith marriage phenomenon that occurs in the community can cause problems in terms of the law accordance with Act number 1 of 1974 about Marriage. Problems discussed in this research is According to Article 2, Paragraph 1 of the Act number 1 of 1974, and Human Right's Perspective of interfaith marriage according to Act number 1 of 1974. The method used in this study is normative juridical and type of data is primary data through interviews and secondary data to study the document and literature studies. The results showed that on Article 2 paragraph (1) it can be concluded that the law gave a legal marriage from the point of religion, only if a religion allows marriage then the marriage of different religions. But if a religion prohibits interfaith marriage then it can not be done. Hence, interfaith marriage become unlawful. Related to the marriage of different religions on Article 2 paragraph 1 of Act number 1 of 1974 about marriage raises a very broad interpretation and raises the contradiction between the norms that cannot guarantee the fulfillment of rights over the legal certainty as regulated on Article 28D paragraph (1) The Constitution of the Republic of Indonesia of 1945. The state has a duty to serve the diversity of its citizens fairly regardless of any religion and belief.

Keywords: interfaith marriage, Marriage law No.1 of 1974, human rights



## KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Tuhan Yang Maha Kuasa berkat rahmat dan karunia-Nya yang tidak terhingga hingga akhirnya tesis ini dapat terselesaikan. Penulisan tesis ini dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister Humaniora pada program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Penulisan tesis ini tidak akan terselesaikan tanpa doa, bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Dengan segenap kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Gregorius Sri Nurhartanto, SH., LL.M, selaku Rektor Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
2. Bapak Drs. M. Parnawa Putranta. MBA. Ph.d selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
3. Ibu Dr. E. Sundari, S.H., M.Hum selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
4. Ibu Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti., S.H., M.Hum. selaku dosen pembimbing I tesis yang telah memberikan bimbingan, petunjuk dan arahnya dalam penyusunan tesis ini.
5. Bapak Dr Gregorius Sri Nurhartanto, S.H., LL.M. selaku dosen pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, petunjuk dan arahnya dengan penuh kesabaran dalam proses penyusunan tesis ini.
6. Bapak Dr. G. Widiartana, S.H., M.Hum. selaku dosen penguji yang telah memberikan saran dan petunjuk agar penulisan ini lebih baik lagi.

7. Bapak dan Ibu Dosen beserta Segenap Staf Admisi Program Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, dan atas segala yang telah diberikan selama mengikuti pendidikan.
8. Rekan-rekan mahasiswa Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Atma Jaya Yogyakarta angkatan Januari 2014, yang selalu mensupport saya yang berguna dalam penyelesaian tesis ini.
9. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan support baik yang langsung maupun secara tidak langsung dalam penyelesaian Tesis ini. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa berkenan membalas budi baik yang sudah kalian berikan.

Akhir kata, diharapkan ada saran dan kritik yang konstruktif. Semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan.

Yogyakarta, 21 Februari 2017

Penulis


Charity Ega Maharani



## MOTTO

*“Orang sukses adalah orang yang menghadapi ketakutan terbesarnya  
walau belum tahu apakah dia mampu menghadapinya atau tidak.  
Yang penting maju saja dan tidak berhenti berusaha.”*

( Dini Nuzulia Rahmah-Surat untuk Ayah & Ibu)



## HALAMAN PERSEMBAHAN

Terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa serta welas asih atas berkah berlimpah yang telah diberikan-Nya kepadaku, semoga segala usahaku berkenan dihadapan-Nya.

Terimakasih Untuk Mama Gadis, Papa Eun, dan untuk Adik-adik yang (sudah tidak) menggemaskan (lagi) Edo dan Ray, dan Yudhi tersayang yang telah sepenuhnya mendukung, yakin dan percaya pada jalan yang selama ini saya tempuh.

Terimakasih untuk sahabat-sahabat atas dukungan kalian  
Terimakasih untuk Para Dosen dan Staf Universitas Atma Jaya Yogyakarta semoga semakin maju dan tetap *Serviens In Lumine Veritatis*.

Terimakasih,  
Untuk tiap tawa yang tak ternilai,  
Untuk tiap tangis yang terhapus,  
Untuk tiap jatuh dan banggunya,  
Untuk tiap peluang ditengah putus asa,  
Untuk tiap doa dan dukungan.

*Cura, ut valeas!*

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN .....	iv
INTISARI.....	v
ABSTRACT .....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
MOTTO.....	ix
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	x
DAFTAR ISI .....	xi
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Permasalahan .....	13
C. Batasan Konsep .....	13
D. Keaslian Penelitian .....	15
E. Manfaat Penelitian .....	19
F. Tujuan Penelitian .....	20
G. Sistematika Penulisan .....	20
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>22</b>
A. Sejarah Lahirnya Undang-Undang Perkawinan .....	22
B. Pengertian Perkawinan.....	23
1. Syarat Perkawinan .....	26
2. Asas dan Prinsip Perkawinan .....	28
C. Perkawinan Beda Agama Menurut Beberapa Agama .....	29
1. Agama Islam .....	29
2. Agama Kristen Protestan.....	32
3. Agama Katolik .....	33
4. Agama Hindu .....	34
5. Agama Buddha .....	36

6. Agama Konghucu .....	37
D. Pengertian Hak Asasi Manusia.....	38
E. Landasan Teori .....	43
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN .....</b>	<b>47</b>
A. Jenis Penelitian .....	47
B. Pendekatan .....	47
C. Sumber Data.....	49
D. Metode Pengumpulan Data .....	50
E. Metode Analisis Data.....	51
F. Proses Berpikir .....	52
<b>BAB IV PEMBAHASAN .....</b>	<b>53</b>
A. Perkawinan Beda Agama menurut Hukum .....	53
B. Tinjauan HAM Terhadap Perkawinan Beda Agama .....	69
<b>Bab V PENUTUP.....</b>	<b>85</b>
A. Kesimpulan.....	85
B. Saran .....	87
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>88</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN.....</b>	<b>93</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Indonesia merupakan negara heterogen dalam segala aspeknya. Keberagaman etnis, budaya, serta agama di Indonesia menjadi sebuah hal yang menarik untuk dikaji, terlebih jika menyangkut mengenai fenomena perkawinan beda agama, beda adat maupun tradisi. Perkawinan dan agama mempunyai hubungan yang erat dan tidak terpisahkan, bahkan hampir semua agama yang diakui di Indonesia mengatur masalah tata cara pelaksanaan perkawinan. Dalam aspek agama, negara Indonesia mengakui 6 Agama dan kepercayaan yakni agama Islam, agama Kristen Protestan, agama Katolik, agama Hindu, agama Budha dan Khonghucu. Agama-agama tersebut memiliki aturan sendiri baik secara vertikal maupun horizontal, termasuk di dalamnya tata cara perkawinan (Sudarsono, 2005:6).

Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, agama dan negara berkepentingan dalam hal mengatur dan mendukung pelaksanaan sebuah perkawinan. Agama berkepentingan sebagai komunitas yang menjadi wadah kebersamaan masing-masing pribadi dalam hubungannya dengan Tuhan yang disembahnya, untuk meneruskan dan menjamin keberlangsungan hidup manusia dan memaknai anugerah Tuhan Yang Maha Esa.